

**PROSEDUR PELAYANAN PEMBAYARAN PENSIUN PT. BANK  
SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG TANJUNGBALAI**

**SKRIPSI MINOR**

Oleh:

**ADE SISKA NUGRAHA**

NIM 54144402



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

2017/1437 H

**PROSEDUR PELAYANAN PEMBAYARAN PENSIUN PT. BANK  
SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG TANJUNGBALAI**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

**ADE SISKA NUGRAHA**

NIM 54144402



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017/1437 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PROSEDUR PELAYANAN PEMBAYARAN PENSIUN PT. BANK  
SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG TANJUNGBALAI**

**Oleh:**

**ADE SISKI NUGRAHA**

**NIM 54144402**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING**

**KETUA PROGRAM STUDI**

**D-III PERBANKAN SYARIAH**

**Annio Indah Lestari Nst, SE, M. Si**

**Zuhrinal M. Nawawi, MA**

**NIP. 197403092011012003**

**NIP. 197608182007101001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **PROSEDUR PELAYANAN PEMBAYARAN PENSIUN PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG TANJUNGBALAI**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan,  
Pantia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretariat,

**Sugianto, Drs, MA**

**Kusmilawat, SE, M. Ak**

**NIP. 197608182007101001**

**NIP. 198006142015032001**

### Anggota

Penguji I

Penguji II

**Annio Indah Lestari Nst, SE, M. Si**

**Sugianto, Drs, MA**

**NIP. 197403092011012003**

**NIP. 197608182007101001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara**

**Dr, Andri Soemitra**

**NIP. 197605072006041002**

## IKHTISAR

Produk dan layanan PT. Bank syariah Mandiri kantor cabang pembantu Tanjung Balai sedang bertugas membayar emeritus pegawai. Seperti yang diaktualisasikan saat rasa membawa pola pada tugas yang dikenakan PT. Bank syariah Mandiri kantor cabang pembantu Tanjung Balai memberikan layanan prima kepada peserta yang aktif dan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dengan motto 5 (lima) T atau 5 orang yang benar, tepat waktu, benar-benar berdiri tegak, sepatutnya, benar administrasi dan selalu mencoba untuk meningkatkan layanannya.

Kualitan untuk efeknya penulis perhatikan betul bagaimana mengetahui tata cara pelayanan emeritus pegawai di PT. Bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Tanjung Balai pada penulisan tugas akhir ini, penulis mengambil lokasi tontonan di PT. Bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Tanjung Balai Yang berada di jalan veteran No. 305 Tanjung Balai, dengan menggunakan sumber data primer yang di peroleh langsung dari PT. Bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Tanjung Balai dan sumber data sekunder yang mangakuisisi buku pendukung yang terlibat masalah yang bersangkutan. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dengan arloji langsung, wawancara dengan menyusun wawancara kepada pelaksana yang menarik, daftar pustaka dengan cara pembacaan buku pendukungnya yaitu pensiunan pegawai negeri sipil. Dari hasil pengamatan, tahap prosedural menteri berikut ini membayar emeritus satu dilakukan dibagian menteri keuangan dan departemen di PT. Bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Tanjung Balai. Pelanggan adalah layanan yang menerima klim peserta, periset peneliti menganalisa file dari *costumer service* petugas pencatatan data melakukan up-date pencatatan data aritmatika, perwira penghitungan untuk menghitung dan mencetak hitungan lembar, petugas melakukan perivikasi terhadap hitungan kebenaran, perusahaan seksi kepala klim menambahkan tanda tangan pada validasi aritmatika, membawa daerah angin untuk memberi tanda tangan sebagai otorisator, bagian keungan untuk melakukan cetakan voucer rangkap 3, meregistrasi adalah voucer, menganalisa jumlah rimoni siapa yang akan kepala terkait pembiayaan untuk melakukan validasi, melakukan kasir posting sebaagi bukti transaksi berbayar, kasir melakukan pembayaran setelah penulis melakukan pengintaian selama 30 hari, maka penulis menyimpulkan bahwa melakukan *phacse talk shop* yang dilakukan PT. Bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Tanjung Balai sesuai dengan prosedur tata cara pembayaran yang dibuat PT. Bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Tanjung Balai.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul “**Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Tanjung Balai**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program diploma (D-III) Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut mereka sampai hari akhir. Oleh karena itu, melalui skripsi minor ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu sekaligus memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt. Yang telah menunjukkan kebesaran-Nya, bahwa berikhtiar dan bertawakal adalah jalan yang disediakan bagi hamba-Nya untuk selalu berada dalam lindungan-Nya.
2. Ayah tercinta Edi Amran bersama bunda tersayang Yusdah Amar terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sujud syukur, doa, dan kasih sayang telah kalian

berikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan D-III di UIN SU.

3. Adik tersayang Nanda Aulia yang telah memberi do'a dan semangat sehingga saya mencapai semua ini.
4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA, selaku Ketua Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Annio Indah Lestari Nst, SE, M.Si, selaku Pembimbing yang dengan sabar dan pengorbanan waktunya mengarah penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi minor ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara.
9. Bapak Rahadian Ansyari selaku Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri KC Tanjung Balai.
10. Seluruh Staff Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri KC Tanjung Balai, khususnya kepada Pak Sugianto, Pak Ali, Bang Pudi, Bang Dedi, Kak Yanti, dan Kak Mislah, yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi minor ini.

11. Teman seperjuangan D-III Perbankan Syariah khususnya kelas D dan teman-teman se-organisasi, yang luar biasa saling memberi motivasi dan nasehat serta dukungan.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi minor yang penulis susun ini sangatlah jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya.

Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan,

Penulis

Ade Siska Nugraha

NIM: 54.14.4.402

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
 <b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun .....	9
A. Akad Murabahah.....	14
B. Pelayanan Pembayaran.....	15
C. Pembiayaan Pensiun.....	16

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri .....	22
B. Makna Bank Syariah Mandiri .....	24
C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	25
D. Produk Bank Syariah Mandiri.....	26
E. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri .....	49

### **BAB IV TEMUAN KASUS DAN PEMBAHASAN**

A. Pengertian Dana Pensiun.....	50
B. Pemenuhan Dokumen Pelayanan Pembayaran Pensiun.....	52
C. Asuransi.....	56
D. Taspen (Tabungan Asuransi Pensiun).....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	59

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seperti roda yang senantiasa berputar, itulah barangkali siklus manusia pekerja. Saat mereka dibawah tanpa kenal lelah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan untuk mencapai puncak kesuksesan. Namun harus juga disadari, ketika berada diatas harus siap-siap untuk turun kebawah, artinya bahwa sampai batas usia tertentu, manusia pekerja harus istirahat dan menikmati masa pensiunnya.

Timbul persoalan saat menghadapi pensiun, karena sudah pasti penghasilan yang diperoleh akan jauh menurun ketimbang saat masih aktif sebagai pekerja. Sementara bagi pekerja swasta dan wiraswasta, justru harus menerima kenyataan bahwa penghasilan rutinnya akan berhenti. Ada harapan bagi mereka yang berstatus pegawai negeri karena masih memiliki taspen sebagai tunjangan pensiun untuk jaminan dihari tua.

Mengingat kecendrungan tentang keaktifan manusia dengan menghasilkan keuangan untuk memenuhi kehidupan keluarga maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan membuka sebuah yang berbentuk asuransi untuk memberikan penyimpanan keuangan dalam memenuhi kehidupan hari tua.

Dua aspek lain dari modernisasi adalah pendidikan dan urbanisasi juga mempunyai pengaruh pada generasi tua. Teknologi maju telah menciptakan ribuan pekerjaan baru yang menghendaki pendidikan dan keahlian, tetapi teknologi maju juga membuat beberapa keahlian usang dan membatasi atau menurunkan kebutuhan

ribuan pekerjaan yang membutuhkan keahlian rendah. Pekerja tua cenderung untuk kurang pendidikan dan keahlian mereka mungkin tidak sesuai untuk industri modern. Mereka sering sebagai hasil penolakan dari pasar tenaga kerja. Urbanisasi, seperti teknologi telah menciptakan pekerjaan baru yang menggerakkan pekerjaan yang mati pindah dari daerah pedesaan atau kota kecil ke kota atau dari kota industri dari utara dan tengah ke pusat kota baru dari "sun belt".

Keadaan di masa aktif bekerja mempengaruhi di saat pensiun. Di saat aktif bekerja karyawan mempunyai jadwal pekerjaan yang terencana dan ketat. Pekerjaan menghabiskan waktu seharian. Pemikiran dan tenaga dicurahkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pekerjaan dilaksanakan demi kemajuan karir dan perusahaan. Hubungan kerja banyak dilakukan dengan teman sekerja. Hal ini dikembangkan berdasarkan kebiasaan, norma, pemikiran kelompok pekerja di perusahaan. Dengan pekerjaan menempatkannya pada suatu peran dan fungsi dalam masyarakat.

Setelah berhenti dari pekerjaan, pensiunan akan kehilangan aktifitas keseharian. Pekerjaan yang rutin tidak dapat dilakukan lagi. Status dan peranan dalam lingkungan pekerjaan ditinggalkan kesempatan untuk produktif mencipta, menerima penghormatan dari pekerjaan hilang.

Dari siklus hidup manusia terdapat masa yang disebut dengan masa usia lanjut (elderly). Pengertian dan batasan usia lanjut tidaklah seragam tetapi biasanya usia lanjut selalu dihubungkan dengan suatu kelompok umur tertentu. Sidang umum sedunia mengenai usia lanjut di Willa tahun 1982 menetapkan mereka yang berumur

60 tahun ke atas. Pakar Gerontologi memberikan batasan umur 65 tahun ke atas. Sedangkan di Indonesia, Biro Pusat Statistik yang melaksanakan Survey pada tahun 1982 menetapkan batasan umur usia lanjut adalah mereka yang berumur 55 tahun ke atas.

Dengan keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No 5 tahun 1989 menetapkan untuk padanan kata usia lanjut adalah elderly dan mereka yang berumur 55 tahun ke atas.

Menurut UU No. 11 tahun 1992 Dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjajikan manfaat pensiun.

Pembiayaan kepada pensiun merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan consumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembiayaan ansuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

Pembiayaan yang diberikan kepada pensiunan dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menjembatani kebutuhan para pensiun.

Segmentasi pembiayaan pensiun adalah pensiunan pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipilm daerah, TNI, Polri, pensiunan pegawai BUMN/BUMD/swasta yang memiliki manfaat pensiunan bulanan.

Dana pensiun menurut Undang-undang no.11 tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

## 1. Dana pensiun pemberi kerja

Dana pensiun pemberi kerja (DPKK) adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khususnya menangani dana pensiun bagi karyawannya. Dana pensiun pemberi kerja karyawan dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak waji, akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dan pensiun.

## 2. Dana pensiun lembaga keuangan

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 1992 pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan, maupun, pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi pekerja atau perorangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Respository.usu.ac.id

Oleh sebab itu, untuk mengetahui pembayaran pensiun agar bank memberikan pembiayaan dengan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh nasabah maka sangat penting bagi saya mengadakan penelitian dengan judul,

## **“PROSEDUR PELAYANAN PEMBAYARAN PENSIUN”**

### **B. Perumusan Masalah**

Pada penelitian ini, dirumuskan masalah yaitu :

1. Apa itu dana pensiun ?
2. Siapa yang berhak menerima pensiun ?
3. Apa saja syarat untuk mendapatkan hak atas pensiunan ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa itu dana pensiun
2. Untuk mengetahui siapa yang berhak menerima pensiun
3. Untuk mengetahui apa saja syarat untuk mendapatkan hak atas pensiunan

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dengan pengalaman yang sebenarnya dalam dunia kerja.
- b. Mendorong semangat penulis untuk berjiwa kewiraswastaan.
- c. Menerapkan kemampuan yang dimiliki penulis dalam dunia kerja.

#### **2. Bagi Bank**

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun masukan bagi perusahaan untuk melihat perkembangan perusahaan dalam hal proses pemberian dana pensiunan dimasa yang akan datang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

### **2. Penelitian Lapangan**

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjung Balai.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a) Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
- b) Wawancara (interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### **3. Jenis Data Yang Diperlukan**

Dalam memperoleh data dan keterangan yang diperlukan, menggunakan data sebagai berikut.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung data primer, yaitu data yang diperoleh dari bacaan-bacaan ataupun literatur-literatur maupun dari perusahaan yang bersangkutan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **Bab II Landasan Teori**

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang diambil dari beberapa buku yang telah di baca penulis yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran pensiun dan yang membahas tentang akad murabahah, yang mencakup pengertian mekanisme, pengertian dana pensiun, pengertian tabungan pensiun, akad murabahah pengertian dan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah.

### **Bab III Gambaran Umum Perusahaan**

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat tentang gambaran umum perusahaan tersebut, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi.

### **Bab IV Temuan Dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat tentang mekanisme pembayaran pensiun.

## **Bab V Penutup**

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan di atas dan penulis memberikan saran kepada perusahaan yang dianggap perlu dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. PROSEDUR PELAYANAN PEMBAYARAN PENSIUN**

##### **1. Pengertian Prosedur**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 cetakan ke-2, menerangkan bahwa pengertian dari prosedur adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menyerahkan tenaga orang lain..

Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana, dan oleh siapa masing-masing tugas harus diselesaikan serta menggambarkan cara pekerjaan akan diselesaikan. Melalui prosedur, pekerjaan dapat diikuti, diawasi, dan diarahkan kepada pencapaian tahap dengan selamat, cepat, hemat dan cermat.<sup>2</sup>

##### **2. Pengertian Dana Pensiun**

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada Bab 1 Pasal 1 dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan, “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 612

<sup>3</sup> Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, cv, 2014) hal176

BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (Undang-undang No.3/1992).

Undang-undang Dana Pensiun No. 11 tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya”, yaitu walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin.

### **3. Tujuan Dan Fungsi**

Tujuan penyelenggrakan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan
  - a. Kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
  - b. Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
  - c. Kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.
  - d. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan perusahaan.

- e. Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
  - f. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
2. Peserta
- a. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
  - b. Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai bahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada mencapai usia pensiun/berhenti kerja.
3. Penyelenggaraan dana pensiun
- a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.
  - b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
  - c. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:

1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
3. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak

bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.<sup>2</sup>

#### **4. Jenis Dana Pensiun**

Dana pensiun jenisnya dapat dibedakan menjadi dua macam (pasal 2), yaitu:

- a. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja (pasal 1 angka 2).
- b. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan (pasal 1 angka 4).<sup>4</sup>

#### **5. Cara Membuat Tabungan Pensiun**

##### **Contoh di Bank Syariah Mandiri**

##### **BSM Tabungan Pensiun**

##### **a. Defenisi**

Tabungan pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

---

<sup>2</sup> Dr. Andri Soemitra, MA, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal. 291-295

<sup>4</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010), hal. 111-112

berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakat. Produk ini merupakan hasil kerja sama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

**b. Fitur**

1. Dikelola dengan prinsip mudharabah mutalaqah
2. Bagi hasil bersaing

**c. Manfaat**

1. Membantu pengelolaan keuangan nasabah
2. Bagi hasil bersaing
3. Biaya administrasi ringan
4. Pembukaan rekening dapat dilakukan diseluruh jaringan BSM

**d. Persyaratan**

1. Pensiunan dan calon pensiunan pegawai negeri sipil, pejabat negara, hakim, TNI, Polri.
2. Penerimaan tunjangan yang dibayarkan oleh PT Taspen, yaitu: Veteran PKRI dan KNIP
3. Fotocopy KTP/SIM

**e. Petunjuk memindahkan pembayaran pensiun melalui BSM**

1. Membuka tabungan pensiun BSM.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahan,i Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 96

## **B. AKAD MURABAHAH**

### **1. Pengertian murabahah**

Kata *al-murabahah* diambil dari bahasa arab dari kata *ar-ribbu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam defenisi para ulama tedahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah.<sup>6</sup>

### **2. Syarat dan Rukun Murabahah**

Syarat sah murabahah, yaitu:

- a. Akad jual beli yang pertama harus sah
- b. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli
- c. Barang yang menjadi objek jual beli murabahah merupakan komoditas mitsli atau ada pendanaannya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya. Tidak diperbolehkan keutungan merupakan barang yang sejenis dengan objek jual beli, seperti beras dengan beras
- d. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis.<sup>7</sup>

Rukun dari akad Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

---

<sup>6</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA, *perbankan syariah* (Jakarta: Referensi, GP Press Group, 2014), hal.231

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muammalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 72

1. Pelaku Akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga), dan
3. Shighah, yaitu ijab dan qobul.<sup>8</sup>

### **C. PELAYANAN PEMBAYARAN**

#### **a. Pengertian pelayanan**

Pelayanan adalah merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat dirasakan oleh semua orang yang memiliki kebutuhan itu dilihat didefinisikan dan kemudian dilayani oleh perusahaan guna mencapai kepuasan pelayanan.

Pelayanan yaitu meliputi penyerahan, intalasi, pelatihan pelanggan, jasa konsultasi dan perbaikan.

1. Penyerahan maksudnya seberapa baik produk atau jasa diserahkan kepada pelanggan, meliputi kecepatan, ketepatan dan perhatian selama proses penyerahan.
2. Intalasi maksudnya tindakan yang dilakukan supaya produk dapat bekerja ditempatnya.
3. Pelatihan Pelanggan maksudnya pelatihan supaya pelanggan dapat menggunakan peralatan dengan baik dan efisien.

---

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.82

4. Jasa Konsultasi maksudnya jasa data, informasi, sistem dan saran yang diberikan penjual, baik, gratis maupun biaya.

b. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.

c. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh peserta pensiun setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasanya selama ini.<sup>9</sup>

#### **D. PEMBIAYAAN PENSIUN**

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan..

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah.

Pembiayaan pensiun dapat digunakan:

1. Pembelian atau renovasi rumah.
2. Pembelian barang untuk usaha.\
3. Pembelian peralatan/kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 237

4. Biaya sekolah/pendidikan.
5. Pembelian kendaraan bermotor.<sup>10</sup>

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 ayat yang berbunyi: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah peneyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anantara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>11</sup>

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengepakan, atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam lporan laba rugi, komponen biaya merupakan pengurangan dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban semua biaya adalah beban tetapi semua beban belum tentu biaya.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhrabah* dan *musyarakah*

---

<sup>10</sup> *Consumer Financing Executive, Bank Syariah Mandiri*

<sup>11</sup> Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika 2010)

<sup>12</sup> Bank Indonesia, *Kamus Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cetakan ke-4) hal. 30

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *ishtisna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qordh*, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>13</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling

---

<sup>13</sup> Khijibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016) hal.

berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- b. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang dan jasa itu betul-betul terjamin penegembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan dan keuntungan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (Daya Guna) dari Modal/Uang
- b. Pembiayaan meningkatkan Utility (Daya Guna) suatu barang
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.<sup>14</sup>

### **3. Pembiayaan Atas Akad Murabahah**

1. Defenisi

---

<sup>14</sup> Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebagai Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hal. 711

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditamba dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

## 2. Fitur dan Mekanisme

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah,
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualidikasinya,
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah,
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.

## 3. Tujuan

### a. Bagi bank

- 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana,
- 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin

### b. Bagi Nasabah

- 1) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari pihak,
- 2) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian

## 4. Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi,
- b. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad Murabahah diberikan dalam valuta asing.<sup>15</sup>

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

Sebagaimana dalam QS. Al-maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 46-47

<sup>16</sup> Q.S Al-Maidah (5) 1

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Bank Syariah Mandiri**

Merujuk pada latar belakang historisnya, ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sudah diperjuangkan oleh umat Islam sejak zaman penjajahan. Padahal jika bercermin pada Negara-negara lain, misalnya di Filipina yang masyarakat muslimnya tidak mayoritas, Bank Islam atau Bank Syariah sudah berdiri sejak tahun 1973 dan di Denmark berdiri Bank Syariah dengan nama International Islamic Bank tahun 1983. Upaya untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang ketika pemerintah menerbitkan rangkaian paket deregulasi bidang ekonomi khususnya deregulasi di sektor perbankan pada awal 1980-an sebagaimana dapat dibaca secara detail pada artikel Sejarah Bank Syariah di Indonesia pada blog ini.

Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis diantaranya : PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero).

Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

#### **B. Makna Logo Bank Syariah Mandiri**



Warna latar logo tetap menggunakan positif – negative untuk penerapannya. Positif digunakan untuk warna belakang terang atau cerah tetapi jangan digunakan pada latar bergambar abstrak. Negatif digunakan untuk warna latar belakang gelap atau redup.

Filosofi logo baru adalah penggunaan huruf – huruf kecil dan bukan huruf capital pada logo baru mempunyai filosofi sebagai cerminan bahwa BSM ramah, rendah hati dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi. Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang warna emas yang

merupakan lambing kemakmuran yang dicita-citakan pada nasabah yang mau bermitra dengan BSM. Posisi lambing logo diatas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

Pedoman aplikasi identitas baru (*brand guidelines*) telah disusun sebagai referensi bagi seluruh pegawai BSM dalam penggunaan identitas baru dan wajib diketahui, dipahami, dan diimplementasikan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerjanya.

### **C. Visi dan Misi PT BANK SYARIAH MANDIRI**

#### **1) Visi**

“Bank syariah terdepan dan modern”

(The Leading & Modern Sharia Modern)

#### **2) Misi**

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan, berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah, dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta, dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

## **D. Produk Bank Syariah Mandiri**

### **a. Tabungan BSM**

Merupakan tabungan harian yang menggunakan mata uang rupiah. Rekening ini berdasarkan sistem akad mudharabah muthlaqah. Nasabah bisa memilih dengan fitur ATM atau tanpa ATM. Baik perorangan maupun non perorangan (lembaga, organisasi, perkumpulan, dll) diperbolehkan buka rekening ini.

Syarat, fitur, dan biaya Tabungan BSM:

1. Buka rekening hanya perlu kartu identitas berupa KTP/SIM/Paspor.
2. Setoran awal Rp80.000,00 untuk perorangan dan Rp1.000.000,00 untuk non-perorangan.
3. Setoran berikutnya paling kecil bisa Rp10.000,00.
4. Saldo minimum setelah penarikan Rp50.000,00.
5. Biaya administrasi per bulan Rp7.000,00.
6. Biaya tutup rekening Rp20.000,00.
7. Mendapatkan kartu BSM yang bisa berfungsi sebagai kartu ATM sekaligus kartu debit buat pembayaran belanja di merchant yang menyediakan mesin EDC.
8. Mendapatkan fitur tambahan e-banking berupa mobile banking dan net banking.
9. Karena akadnya mudharabah muthlaqah maka mendapatkan bagi hasil / nisbah.

## **b. Tabungan BSM Simpatik**

Produk Bank Syariah Mandiri yang ini hampir sama dengan Tabungan BSM di atas. Bedanya Tabungan BSM Simpatik menggunakan sistem wadhi'ah dan hanya ditujukan perorangan saja.

Syarat, fitur, dan biaya Tabungan BSM Simpatik:

1. Online di seluruh outlet BSM.
2. Setoran awal minimal Rp20.000 (tanpa ATM) & Rp30.000 (dengan ATM).
3. Setoran selanjutnya minimal Rp10.000,00.
4. Saldo minimal Rp20.000.
5. Biaya tutup rekening Rp10.000.
6. Biaya administrasi Rp2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok).
7. Biaya pemeliharaan kartu ATM Rp2.000 per bulan.
8. Meskipun tidak mendapatkan bagi hasil, tapi bisa memperoleh bonus bulanan.
9. Bisa menikmati fasilitas BSM card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit sekaligus.
10. Fasilitas tambahan berupa e-banking (mobile banking dan net banking).

## **c. TabunganKu BSM**

TabunganKu merupakan program pemerintah untuk meningkatkan gemar menabung pada masyarakat. TabunganKu ada di seluruh bank di Indonesia, termasuk juga di Mandiri. Baik Mandiri konvensional maupun syariah

memilikinya. Namun keduanya ada bedanya. Berikut inilah sedikit info mengenai TabunganKu di Bank Mandiri Syariah.

Syarat, fitur, dan biaya TabunganKu BSM:

1. Pembukaan rekening hanya perlu KTP.
2. Setoran awal ringan, minimal Rp20.000,00 (tanpa ATM) dan Rp80.000,00 (dengan ATM)
3. Berdasarkan akad wadhiah yad dhamanah.
4. Menabung selanjutnya minimal Rp10.000,00.
5. Saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp20.000 (tanpa ATM) dan Rp50.000 (dengan ATM).
6. Jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp100.000 kecuali pada saat penutupan rekening.
7. Bebas biaya administrasi rekening.
8. Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp2.000 (bila ada).
9. Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp20.000.
10. Biaya ganti buku karena hilang/rusak atau sebab lainnya sebesar Rp0.
11. Rekening dormant (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut):
  - a. Biaya penalti Rp2.000 per bulan.
  - b. Apabila saldo rekening mencapai <Rp20.000, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
12. Fasilitas Kartu TabunganKu yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.

13. Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
14. Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
15. Bonus.

#### **d. Tabungan Berencana BSM**

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Syarat, fitur, dan biaya:

- 1) Berdasarkan pada prinsip syariah mudharabah muthlaqah.
- 2) Dana hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah.
- 3) Minimum setoran awal adalah Rp50.000 .
- 4) Minimum setoran berikutnya adalah Rp25.000.

#### **e. Tabungan Investa Cendekia BSM**

Jenis produk Bank Syariah Mandiri yang satu ini menggunakan dasar prinsip mudharabah muthlaqah. Rekening ini sangat cocok dipilih jika untuk keperluan pendidikan anak-anak. Merupakan tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap.

Syarat:

1. Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah.

2. Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (source account).

Fitur, biaya dan manfaat:

1. Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah.
2. Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun.
3. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
4. Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d. Rp10.000.000 dengan kelipatan Rp50.000.
5. Bagi hasil yang kompetitif.
6. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

#### **f. Tabungan Kurban BSM**

Bank Mandiri Syariah terkenal sebagai salah satu bank yang mempermudah nasabahnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya itu, ternyata bank ini juga mengeluarkan produk Tabungan Kurban BSM. Sesuai namanya, tentu tabungan ini cocok bagi anda yang merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

#### **g. Tabungan Pensiun BSM**

Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. Akad dasarnya mudharabah muthlaqah.

Syarat:

1. Pensiunan dan calon pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Hakim, TNI, Polri.
2. Penerima tunjangan yang dibayarkan oleh PT Taspen, yaitu: Veteran PKRI dan KNIP.
3. Fotokopi KTP/SIM.

Fitur dan manfaat:

1. Dikelola dengan prinsip mudharabah mutlaqah.
2. Bagi hasil bersaing.
3. Membantu pengelolaan keuangan nasabah.
4. Bagi hasil bersaing.
5. Biaya administrasi ringan.
6. Pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan BSM.

#### **h. Tabungan Dolar BSM**

Sebenarnya produk Bank Syariah Mandiri ini seperti tabungan harian biasa.

Perbedaannya cuma mata uang yang digunakkannya, yaitu dolar.

Syarat, fitur, dan biaya:

1. Syarat bikinnya bisa pakai KTP, SIM, atau Paspor.
2. Bisa disertai NPWP kalau ada.
3. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah.

4. Minimum setoran awal USD100.
5. Saldo minimum USD100.
6. Biaya administrasi maksimum USD0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal.
7. Biaya tutup rekening USD5.
8. Dana (USD) aman dan tersedia setiap saat.
9. Online di seluruh cabang BSM.
10. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

## **1. Produk Pembiayaan.**

### **a) Pembiayaan Murabahah**

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

## **b) Salam**

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan

### **Ketentuan umum Salam:**

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg

mangga harum manis kualitas “A” dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.

2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (*produsen*) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.

**c) Istishna.**

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

**Ketentuan umum:**

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

## **1). Prinsip Sewa (Ijarah)**

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

## **2). Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)**

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:

### **a. Musyarakah**

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment) , atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

**Ketentuan umum:**

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti: Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
2. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
3. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau di-gantikan oleh pihak lain.
5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
  - a. Menarik diri dari perserikatan
  - b. Meninggal dunia,

- c. Menjadi tidak cakap hukum
6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
  7. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

**b. Mudharabah**

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam

musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

**Ketentuan umum:**

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
  - a. (Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing))
  - b. (Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing))
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan

sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

### **Mudharabah Muqayyadah**

Karakteristik mudharabah muqayyadah pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

#### **a) Akad Pelengkap**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

#### **a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)**

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran

transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

#### **b. Rahn (Gadai)**

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

1. Milik nasabah sendiri.
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

### **c. Qardh**

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu : Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.

Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

### **d. Wakalah (Perwakilan)**

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau

musyarakah. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.

Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

#### **e. Kafalah (Garansi Bank)**

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

## **2. Produk Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

a. **Prinsip Wadiah**

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi'ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan **Zubair bin Awwam** ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW'.

**Ketentuan umum dari produk ini adalah:**

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.

3. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

**b. Prinsip Mudharabah**

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu:

**a) Mudharabah mutlaqah**

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito

mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

**Ketentuan umum dalam produk ini adalah:**

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### **b) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet**

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
3. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
4. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

### **c) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet**

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*)

yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

**Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :**

1. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

**b). Akad Pelengkap**

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

#### **a. Wakalah (Perwakilan)**

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

### **3. Jasa Perbankan**

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

#### **a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)**


Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

#### **b. Ijarah (Sewa)**

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

## E. STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI

### ORGANISASI DAN MANAJEMAN



## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Dana Pensiun**

Dana Pensiun adalah Lembaga Pengelola Pensiun untuk pensiunan BUMN/BUMD/Swasta.

Manfaat pensiunan ada dua yaitu:

a. Manfaat Pensiunan Bulanan

Pembayaran setiap bulan kepada pensiunan atau pihak yang berhak dengan menggunakan Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem) atau cara lain yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Pensiun.

b. Manfaat Pensiunan Terusan

Pembayaran berkala sebesar hak pensiun almarhum/almahuma apabila Penerima Pensiun Sendiri meninggal dunia dan mempunyai istri/suami, diberikan:

a. Selama 4 bulan, bagi penerima pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pejabat Negara/Tunjangan Veteran.

b. Selama 2 bulan, bagi penerima pensiun duta besar

c. Selama 6 bulan, bagi penerima pensiun TNI/Polri yang tidak memiliki bintang jasa.

d. Selama 12 bulan, bagi penerima pensiun TNI/Polri yang memiliki bintang jasa (Gerilya, Sewindu, Kartika Eka Paksi Nararya, Jalasena Nararya, SwaBuana Paksa Nararya)

e. Selama 18 bulan bagi penerima pensiun TNI/Polri yang memiliki bintang jasa pahlawan.

## **Dasar Penyusunan**

- a. Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 10/357/DPbS tanggal 19 Maret 2008 tentang Produk Pembiayaan kepada Pensiunan.
- c. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Mandiri.
- d. Kebijakan Sistem Pengendalian Internet PT Bank Syariah Mandiri.
- e. Kebijakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri.
- f. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Konsumer.

### **1. Yang berhak menerima pensiun**

- a. Diri sendiri pensiunan
- b. Janda/Duda Pensiunan
- c. Yatim Piatu Pensiunan
- d. Orang tua bersangkutan

### **2. Syarat Untuk Mendapatkan Hak Atas Pensiun**

Syarat mutlak diberhentikan dengan hormat

1. Bagi PNS yang berhenti atas permintaan sendiri: memiliki masa kerja minimal 20 tahun dan berusia minimal 50 tahun.
2. Bagi PNS yang berhenti karena mencapai BUP (58 tahun): memiliki masa kerja minimal 10 tahun.
3. Bagi PNS yang keuzuran jasmani karena dinas: tidak perlu batasan usia dan masa kerja minimal.
4. Bagi PNS yang keuzuran jasmani dan rohani karena tidak dinas: memiliki masa kerja 4 tahun.

5. Bagi PNS yang berhenti karena penyederhanaan organisasi: berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja 10 tahun.
6. Meninggal Dunia

**B. Pemenuhan Dokumen Pelayanan Pembayaran Pensiun**

Untuk memperoleh hak pelayanan pembayaran pensiun tersebut diperlukan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir Surat Permohonan Pembayaran Pensiun pertama, difoto copy 1 lembar
- b. Asli petikan SK pensiun foto untuk PT. Taspen (Persero)
- c. Asli tembusan SK pensiun foto dan 1 lembar foto copynya.
- d. Foto copy SK pengangkatan pertama/Capeg/Karpeg/Kartu peserta Taspen sebanyak 1 lembar.
- e. Pas foto pemohon 4 x 3 sebanyak 3 lembar
- f. Asli SKPP yang diterbitkan oleh Unit kerja yang disahkan oleh pemda berikut lembar kedua dan 1 lembar foto copynya.
- g. Foto copy buku rekening Bank sebanyak 2 lembar.
- h. Pas foto suami/istri pemohon 3x4 sebanyak 2 lembar
- i. Mengisi formulir surat pernyataan pembayaran pensiun melalui rekening asli, difoto copy sebanyak 1 lembar
- j. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
- k. Asli surat keterangan sekolah/kuliah bagi anak tertanggung yang masih sekolah/kuliah dan belum bekerja yang telah berusia 21-25 tahun.

Sedangkan tahap-tahap prosedur pelayanan pembayaran yang dilakukan keuangan antara lain:

- b. Seksi keuangan melakukan cetak voucher atau lembar perhitungan rangkap3.
- c. Seksi keuangan meregistrasi voucher atau jumlah perhitungan
- d. Seksi keuangan meneliti ulang jumlah uang yang akan dibayarkan
- e. Kepala bidang keuangan melakukan pengesahan lembar perhitungan
- f. Kasir melakukan pencatatan sebagai bukti transaksi pembayaran yang akan dilakukan
- g. Kasir melakukan pembayaran kepada peserta sesuai jumlah uang yang tertera pada lembar perhitungan.

## **1. ASURANSI**

Salah satu pengamanan barang dan jasa serta untuk memperkecil resiko atas penyaluran pembiayaan bank, maka barang-barang yang bersifat *insurable* harus diasuransikan pada perusahaan asuransi rekanan bank. Untuk setiap penutupan asuransi harus mencantumkan/melekatkan *bankers' s clause* atas nama bank.

### **2. Asuransi untuk pembiayaan pensiun**

Nasabah pembiayaan pensiunan wajib dilindungi asuransi rekanan bank.

- a. Untuk pembiayaan sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) wajib dilindungi asuransi jiwa.
- b. Untuk pembiayaan lebih besar RP. 100.000.000n (seratus juta rupiah) wajib dilindungi asuransi jiwa dan asuransi kerugian.

#### **D. TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiun)**

Taspen adalah Lembaga Pengelola Pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Aparatur Sipil Negara Pusat, Aparatur Sipil Negara Daerah, TNI/POLRI yang pensiun sebelum April 1989 dan Veteran.

Persyaratan Pembuatan Kartu Peserta Taspen

- a. Surat Pengantar dari Instansi
- b. Fotokopi SK Calon Pegawai (Capeg)
- c. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg)
- d. Daftar Keluarga (KP4)
- e. SK Pegawai terakhir ( KGB, Kenaikan Pangkat/Gol)
- f. Surat Ket. Melaksanakan Tugas ( diangkat  $\geq$ 2006 )

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

**Pelayanan** adalah bagian dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan meliputi penyerahan, instalasi, pelatihan pelanggan, jasa konsultasi, dan perbaikan guna mencapai kepuasan pelayanan

**Pembayaran** adalah perbuatan membayarkan atau membayar.

**Pensiunan** adalah penerima manfaat pensiun bulanan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Pusat, Aparatur Sipil Negara Daerah, TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan sudah memiliki SK Pensiun baik yang belum maupun sudah masuk terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun.

Dalam memberikan pelayanan pembayaran pensiun kepada para pesertanya setelah peserta melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan

- a. Customer servis menerima surat permohonan pembayaran (SPP) klim atau hak dari peserta.
- b. Petugas penelitian menerima berkas dari customer servis untuk diteliti kebenaran dan keabsahan.
- c. Petugas perekaman data melakukan update data teknis perhitungan sesuai yang tertera pada berkas pengajuan surat permohonan pembayaran (SPP).
- d. Petugas perhitungan melakukan perhitungan hak peserta dan mencetak lembar perhitungan HAK (LPH)

- e. Petugas Verifikasi melakukan penelitian atas kebenaran perhitungan hak peserta.
- f. Kepala seksi penetapan Klim melakukan pengecekan atas hasil perhitungan dan membubuhkan tanda tangan atas pengesahan perhitungan.
- g. Kepala bidang pelayanan membutuhkan tanda tangan sebagai otorisator atas perhitungan hak yang dimaksud.

## B. SARAN

Dari hasil pengamatan dan pembahasan yang sudah dilakukan, penulis hanya dapat memberikan saran bahwa kinerja pegawai PT. Bank Syariah Mandiri KC Tanjungbalai sudah baik dilihat dari pelaksanaan pelayanan pembayaran kepada peserta pensiun yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan hendaknya PT. Bank Syariah Mandiri KC Tanjungbalai tetap menjaga dan terus meningkatkan kinerja para pegawainya agar menjadi lebih baik demi kepuasan para peserta pensiun bagi karyawannya tetap menjalin kekompakan, kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996

Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* Bandung: Alfabeta, cv, 2014

Dr. Andri Soemitra, MA, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009

Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010

Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015

Nurul Ichsana Hasan, MA, *perbankan syariah*, Jakarta: Referensi, GP Press Group, 2014

Imam Mustofa, *Fiqih Muammalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

*Consumer Financing Executive, Bank Syariah Mandiri*

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Jakarta: Sinar Grafika 2010

Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cetakan ke-4

Khijibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016

Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebagai Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Q.S Al-Maidah (5) 1

[Respository.usu.ac.id](http://Respository.usu.ac.id)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ade Siska Nugraha, lahir di Pematang Siantar 10 Juni 1996. Putri dari Pasangan Bapak Edi Amran dan Ibu Yusdah Amar.

Penulis menyelesaikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri No. 132407 Tanjung Balai pada tahun 2002-2008, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Negeri Tanjung Balai pada tahun 2008-2011, dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Swasta Sisingamangaraja Tanjung Balai pada tahun 2011-2014, kemudian melanjutkan pendidikan perkuliahan di program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.